



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 13/IT1.C11/SK-TA/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA PENUGASAN *TIM BOARD OF REVIEWER*
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN INOVASI (PPMI) TAHUN 2022
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa masa penugasan *Tim Board of Reviewer* Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Inovasi (PPMI) tahun 2022 berdasarkan Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 34/IT1.C11/SK-DL/2021 telah berakhir 31 Desember 2021;
- b. bahwa Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (PPMI) tahun 2022 dirancang untuk meningkatkan *Competitiveness* dan kinerja publikasi ilmiah internasional;
- c. bahwa untuk menjamin kualitas dari rencana dan pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (PPMI) di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dibutuhkan tim yang bertugas sebagai *board of reviewer*;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, maka dipandang perlu Memperpanjang Masa Penugasan *Tim Board of Reviewer* Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Inovasi (PPMI) tahun 2022;
- e. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut butir a, b, c dan d di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perpanjangan Masa Penugasan *Tim Board of Reviewer* Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Inovasi (PPMI) tahun 2022 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia berikut ini:
Ketua : Prof. Dr. Gede Suantika (KK Bioteknologi Mikroba)
Anggota : Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin (KK Ekologi)
Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D. (KK MSDH)
Dr. Tjandra Anggraeni (KK FPHSB)
Dr. Sony Suhandono (KK Genetika dan Bioteknologi Molekuler)
Dr. Agus Dana Permana (KK Agroteknologi & Teknologi Bioproduk)
Dr. Iriawati, M.Sc. (KK Sains dan Bioteknologi Tumbuhan)
Dr. Ihak Sumardi, M.Si. (KK Teknologi Kehutanan)
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. Melakukan review proposal dan menyajikan rangkuman hasil penilaian untuk dibicarakan secara bersama-sama melalui rapat dengan dekanat.
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian PPMI 2022.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2022

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Direktur Kepegawaian;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Para Wakil Dekan SITH;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
6. Para Ketua Program Studi SITH;
7. Masing-masing yang bersangkutan.